

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan respons pemerintah dalam meminimalisir dampak COVID-19 bagi masyarakat yang ada di desa. Pemerintah mengeluarkan BLT-Dana Desa untuk membantu masyarakat miskin di desa terdampak Covid-19. Akuntabilitas dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana tersebut. Peraturan tersebut dijadikan sebagai landasan utama serta dijadikan sebagai ketetapan pemerintah untuk mengeluarkan BLT-Dana Desa teruntuk warga masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan miskin terkena dampak buruk Covid-19 di desa.

Wabah COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 1,5 (satu setengah) juta jiwa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, hal ini tidak hanya memberikan dampak kepada kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga telah memberi dampak kepada aspek lainnya khususnya bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat secara umum yaitu adanya batasan aktivitas sosial sebagai bagian dari upaya penerapan kebijakan penanggulangan wabah COVID-19. (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020b, 2020a).

Dana desa merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Dana desa merupakan alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya : alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai, dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi, tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada, dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal, serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dalam Program BLT DD dapat dikatakan baik apabila tiga perspektif yaitu transparansi, partisipatif dan akuntabilitas tersebut diatas berjalan dengan baik. Prinsip *good govenance* dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangannya yang mengaturnya, dan apabila dari ketiga perspektif salah satunya tidak berjalan dengan lancar ini berarti pelaksanaan kebijakan pengelolaan Dana Desa tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang mengaturnya (Noverman, 2018 : 72).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak COVID-19 di desa yaitu dengan dilaksanakannya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dananya berasal dari dana desa atau disebut dengan BLT DD yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui Instruksi Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 Agustus 2020 dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran (RTS) Program BLT Bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang ditunjukkan kepada masyarakat terdampak COVID-19. Lalu pemerintah membuat suatu kebijakan program BLT ini dalam upaya membantu masyarakat miskin yang terdampak dari COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi besaran yang yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp. 600.000,-, selama 3 bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp. 300.000,- selama lima bulan.

Kebijakan BLT Dana Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 tahun 2020 yang merupakan revisi dari Permendes PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. BLT adalah penjangkaran pengamanan sosial (JPS) dalam rangka meminimalisir dampak *COVID-19* bagi masyarakat

miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ini juga, pemerintah memberi bantuan beras bagi masyarakat miskin sebagaimana tertuang dalam kebijakan stabilitas pangan yang di keluarkan pemerintah. Program BLT merupakan program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai dampak *COVID-19*. Selain itu juga mendapatkan bantuan komoditas pangan berupa beras dan telur, BLT ini tetap di dampingi oleh program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yakni beras untuk rakyat miskin (raskin).

Masyarakat desa yang berhak menerima BLT Dana Desa pertama, masyarakat miskin itu pasti, kedua, yang belum terdaftar misalnya terjadi *margin error* sehingga belum terdaftar, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena terkena PHK, belum dapat Program Keluarga Harapan (PKH), belum dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bahkan yang belum dapat kartu prakerja. Besaran dana desa yang akan dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa, yang selanjutnya dibagi sasaran penerima manfaat.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu

menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Menteri Desa dan PDTT juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah (SE.No.8/2020).

Penggunaan BLT DD untuk dikelola dan diselenggarakan dengan prinsip *good governance* dengan transparansi dan akuntabilitas serta mempunyai norma hukum dalam pelaksanaannya, sehingga publik mengetahui secara jelas BLT yang dikelola dan digunakan Pemerintah Desa dan masyarakat, sehingga dalam penyelenggaraan BLT DD dengan akuntabilitas mempunyai legitimasi hukum. Paradigma *Good governance* sangat relevan dan menjiwai kebijakan pelaksanaan BLT DD yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, mengubah sikap, mental dan perilaku aparat penyelenggara BLT DD yang bersih dan berkomitmen tinggi.

Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget untuk tahun 2021 merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemic covid 19, dengan mendapat Dana Desa sebesar Rp. 1.625.489.352,00 yang diperuntukkan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rincian Alokasi Dana Desa 2021**  
**Desa Marengan Laok**

No	Uraian	Jumlah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	531,676,000.00
2	Bidang Pembinaan Masyarakat	84,528,000.00
3	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	555,038,500.00
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	11,340,000.00
5	Bidang Penanggulangan Bencana Kegawadarutan	442,906,852.00
<b>Jumlah</b>		<b>1,625,489,352.00</b>

Sumber : APBDes Marengan Laok, 2021

Data diatas menunjukkan adanya Dana Desa tahun 2021 di Desa Marengan Laok dengan Keputusan Kepala Desa Marengan Laok Nomor 05 Tahun 2021. Dana Desa yang dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Bidang Penanggulangan Bencana Kegawatdarutan dengan rincian sebagai berikut :

1. Keadaan Darurat Rp. 106.852,00
2. Keadaan Mendesak (BLT-DD) Rp. 442.800.000,00

Sasaran BLT untuk Desa Marengan Laok Tahun 2021 sebanyak 123 orang, tiap orang menerima Rp. 300.000,00, dan sampai saat ini telah dicarikan pada tahap ketiga kepada penerima. Namun adanya pencairan dimaksud masih menyisakan permasalahan yang ada.

Terwujudnya BLT DD yang berkualitas merupakan ciri pemerintahan yang baik (*good governance*) yang senantiasa memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berada dalam demokrasi kesejahteraan.

Berdasarkan peneliti di lapangan mengenai efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak COVID 19 peneliti melihat banyak pertanyaan yang timbul dari masyarakat antara lain apa saja kriteria penerima BLT DD; Bagaimana proses pendataannya, apakah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah ada ataukah didata ulang, karena masih ada masyarakat Marengan Laok yang sangat miskin tidak menerima BLT, termasuk juga masyarakat penerima BLT lebih tidak ingin kerja karena pemerintah hanya memberikan uang hingga masyarakat yang kurang untuk merealisasikan program BLT.

Pada sisi lain administrasi di Desa Marengan Laok operator desa kurang profesional dalam menangani perubahan dana desa (*refocusing*) sehingga adanya keterlambatan pencairan BLT Dana Desa tahap pertama yang terjadi sehingga masyarakat mendatangi kantor kepala desa untuk menanyakan kepastian mengenai proses pencairan dana BLT Dana Desa .

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemic Covid 19 (Studi Pada Kantor Desa Marengan Laok).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemic Covid 19 Di Desa Marengan Laok ?.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yang pada dasarnya hendak menjawab rumusan masalah, adalah : Untuk Mengetahui Prinsip *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemic Covid 19 Di Desa Marengan Laok

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan administrasi publik pada umumnya serta ilmu ekonomi pada khususnya mengenai aspek pengelolaan pertanggungjawaban penggunaan dana desa untuk bantuan masyarakat akibat terdampak Covid 19

### 2. Manfaat Praktis

Adanya skripsi ini, diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menyempurnakan tentang pengawasan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.



## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga bab yang terdiri dari:

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada bab ini terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) yang memperlihatkan persamaan dan perbedaan yang ada di penelitian sebelumnya dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data pada penelitian yang dilakukan

### BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian pada Desa Marengan Laok Kecamatan Kalianget.

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dan pembahasan dari prinsip *good governance* dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemic Covid 19

## BAB VI PENUTUP

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

